



Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Indonesia

Ruben Malau¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu
38371, Indonesia

Email: malauruben0@gmail.com

Legal Protection Efforts for Children as Victims of Human Trafficking in Indonesia

ARTICLE INFO ABSTRACT

Received: 15 Oct 2022	The state guarantees the protection of the rights of child victims of trafficking, which is a fundamental human right. However, child trafficking continues to occur, making it necessary to analyze the contributing factors and the efforts to protect children. The aim of this study is to examine the crime of trafficking in persons involving children, the triggering factors, and the legal protection provided for child victims of trafficking in Indonesia. This research employs a normative juridical method with a legislative approach. The findings of this study indicate that: (1) Child trafficking occurs when a minor is lured, transported, harbored, or handed over to another person for the purpose of exploitation. Several factors contribute to the persistence of child trafficking, with poverty being one of the main triggers; (2) Legal protection for children as victims of trafficking is regulated by Law No. 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2002 on Child Protection, along with other relevant regulations in Indonesia. However, despite these regulations, child trafficking remains prevalent and requires more comprehensive handling.
Accepted: 08 Jan 2023	
Published: 01 Feb 2023	

Keywords:

Legal Protection,
Children, Human
Trafficking

Doi: <https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.1.2023.1-11>

1. Pendahuluan

Hak asasi manusia (HAM) ialah hak tiap individu, sedari mereka lahir hingga meninggal. HAM tentu saja termasuk hak yang dilindungi hukum.² Bahkan, hukum

¹ Corresponding Author

E-mail address: malauruben0@gmail.com

Copyright © 2023 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

² Anggie Rizqita Herda Putri and Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (*Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia*)," *Res Judicata* 2, no. 1 (2019): 170.

mengakui dan melindungi nilai dan martabat yang inheren di diri tiap manusia, yang dimulai sejak pembuahan.³ Atas dasar tersebut, artinya seorang anak pun juga mempunyai HAM yang inheren di diri mereka. Seorang anak mempunyai hak puka atas perlindungan hukum dari seluruh aktivitas yang bisa saja berkaitan dengan terhambatnya tumbuh kembang mereka pada waktu yang akan datang. Namun, seringkali perlindungan ini diabaikan dan malah dijadikan sebagai sasaran kejahatan. Banyak orang mengeksploitas anak di bawah dalam bentuk eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, hingga penghilangan hak selaku anak.

Negara memastikan terlindunginya hak anak korban tindak pidana Trafficking yang termasuk dalam HAM.⁴ Kemudian, Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan latar belakang, negara Indonesia memastikan sejahteranya setiap warga negara, tak terkecuali pula melindungi hak anak, tiap anak mempunyai hak melangsungkan hidupnya dan juga mendapatkan perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi dari seluruh bentuk perilaku tak berperikemanusiaan yang menyebabkan adanya tindakan melanggar HAM.

Akan tetapi kenyataannya, kehadiran regulasi mengenai perlindungan anak tersebut tak cukup membuat hak-hak anak terlindungi sepenuhnya. *Human trafficking* ataupun perdagangan orang saat ini termasuk bentuk kejahatan yang bahkan telah menjadikan anak-anak sebagai korbannya. Kejahatan ini terus bertumbuh dan makin luas hingga mencakup beragam wilayah secara global. Negara yang termasuk berkembang yang mempunyai total penduduknya demikian besar berisiko tinggi mendapatkan fenomena kejahatan ini.⁵ Faktor terjadinya kejahatan ini kebanyakan ialah karena permasalahan ekonomi yang mendesak. Padahal, anak diharapkan dapat menjadi generasi emas penerus bangsa.

Dewasa ini, kasus perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korbannya justru semakin meningkat. Perdagangan anak (*child trafficking*) yang tujuannya agar bisa mengeksploitasinya termasuk jenis tindakan kekerasan yang berbentuk kejahatan seksual di mana mereka diperjualbelikan dan untuk kemudian menjadi dijebloskan dalam kehidupan prostitusi biasanya kita kenal dengan Eksploitasi Seksual Komersial (ESKA). Tindakan tersebut berupa memanfaatkan anak yang ditujukan sebagai objek seksualitas yang kemudian mendapat uang ataupun imbalan berbentuk lainnya yang bisa menguntungkan untuk pihak-pihak yang memperjualbelikan itu.⁶ Tindakan-tindakan

³ Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Lex Journalica* 12, no. 3 (2015): 147

⁴ Nurhalisa Hehalatu, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Reimon Supusepa. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat". *PATIMURA Legal Journal* 1 (1), 1-14

⁵ Alya Putri Nabila, "Perlindungan Hukum Terhadap Seorang Anak Yang Menjadi Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila*, no. 1 (2023): 104–116.

⁶ Siti Rahma Irma Nova Lina, Sherly M. Imam Slamet, and Indah Dwiprigitaningtias, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Anak (Child Trafficking) Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Dialektika Hukum* 1, no. 2 (2019): 125.

jahat tersebut bisa tergolong ke dalam perampasan terhadap keadaan bebas, merdeka, serta free will (berkaitan dengan ketersediaan seseorang memilih apa yang dia kehendaki dalam hidupnya dengan tidak mendapat pembatasan dari orang lainnya), ataupun perampasan terhadap aspek-aspek yang menjadikan mereka dikatakan sebagai seorang manusia.⁷

Modus operandi tindak memperdagangkan anak pun tiap tahunnya makin bervariasi, contohnya sekarang kerap tindakan memperdagangkan manusia itu dilakukan melalui internet agar bisa menjangkau lebih banyak orang lewat media sosial. Lalu terdapat pula modus berupa anak yang dinikahkan sebagai penyamaran eksploitas dari mulai yang bentuknya seksual hingga ekonomi, hingga beragam modus lain.⁸

Perdagangan anak tentunya akan semakin meresahkan apabila tidak dengan tegas ditangani. Hal ini juga akan semakin mengkhawatirkan sebab berkaitan dengan masa depan dan kehidupan anak-anak mereka di masa mendatang yang mana bagaimana hidup dan tumbuh kembang anak bisa menjadi cerminan kehidupan negaranya. Dampaknya terhadap anak juga tak main-main. Mereka yang kemudian dijadikan korban bisa melalui penderitaan seperti trauma hingga meninggal. Tindakan *abusive* dan eksploitatif yang mereka alami membawanya pada kondisi hidup yang menyulitkan, beberapa menderita kecacatan permanen. Apalagi mereka yang merupakan korban perang, secara global anak-anak juga banyak yang dikorbankan dalam konflik orang-orang dewasa itu. Banyak yang hidup terasing dari wilayahnya sendiri, mesti mengungsi, dan mengalami penderitaan yang diakibatkan bencana yang dibuat manusia itu sendiri. Ada pula di antara mereka yang tak seberuntung anak lainnya dari sisi ekonomi, sosial dikarenakan tindakan rasis, dan tindakan diskriminatif lainnya karena nilai-nilai toleransi antarmanusia yang hilang.⁹

Terkait tindakan kejahatan yang melibatkan anak seperti yang disebutkan sebelumnya, terlebih yang terjadi di Indonesia, perlu dilihat kembali bagaimana pengaturan dan melindungi anak secara hukum bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Apa itu tindak pidana perdagangan anak dan faktor pemicunya? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak selaku korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk menganalisis bagaimana tindak pidana perdagangan anak dan pemicunya dan untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai perlindungan hukum terhadap anak selaku korban tindak pidana perdagangan orang.

2. Metode dan Bahan Hukum

⁷ Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352-365

⁸ Gede Agus Sukawantara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 220–226.

⁹ Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Trafficking Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 5.

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Normatif untuk meneliti dan mengkaji masalah-masalah yang diangkat sebagaimana disebutkan sebelumnya. Peter Mahmud Marzuki berpendapat, penelitian hukum normatif ialah sebuah mekanisme guna menelusuri peraturan hukum tertentu, prinsip-prinsip hukum, hingga doktrin-doktrinnya yang kemudian berguna dalam menyelesaikan masalah hukum yang ada.¹⁰ Dalam penelitian ini, pendekatannya ialah perundang-undangan (*Statute Approach*), yang berbentuk telaah seluruh perundang-undangan dan aturan berkaitan objek material yang diamati.¹¹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tindak Pidana Perdagangan Anak dan Pemicunya

Perdagangan orang umumnya adalah istilah yang berkaitan dengan aktivitas memperdagangkan orang. Peristilahan tersebut tergolong dikenal belakangan di negara kita. Namun, bila ditelisik secara sejarahnya, aktivitas dan istilah perdagangan manusia sudah berlangsung sedari 1949, yakni pasca berlangsungnya penandatanganan *Convention on trafficking in person*.¹² Perdagangan orang (*trafficking in person*) bisa didefinisikan merupakan aktivitas merekrut, mentransportasi, memindah, menyembunyikan ataupun menerima seorang individu, melalui cara diancam ataupun adanya tindakan kekerasan hingga jenis-jenis opresi lainnya, seperti memberi tekanan, menculik, memalsukan, menipu ataupun mencurangi dan menyalahgunakan kekuasaan tertentu agar bisa menguasai pihak yang berposisi rentan yang kemudian memberi imbalan yang membuat pihak lainnya bisa menguasai individu tersebut agar dijadikan objek eksploitasi, yang bisa berbentuk pengeksploitasian seksual, dipekerjakan, ataupun melayani secara paksa, perbudakan, hingga praktik lainnya yang serupa, bahkan hingga pengadopsian ilegal dan juga mengambil bagian tubuh yang bersangkutan untuk diperjualbelikan.¹³ Konsep ini semakin meluas pada perdagangan perempuan dan anak-anak yang ditujukan sebagai objek perbudakan, pelacuran, atau memperkerjakan anak yang masih berada di bawah umur.¹⁴

Perdagangan anak menggambarkan praktik perdagangan anak secara keseluruhan. Setiap orang, organisasi, atau institusi dapat terlibat dalam perdagangan anak ketika mereka menargetkan anak atau janin. Menurut Kantor Pengawasan Obat-obatan dan Pencegahan Kejahatan (ODCCP), perdagangan anak terjadi saat mereka yang umurnya masih dalam masa pertumbuhan kemudian dibujuk, dibawa, ditampung, atau diberikan kepada orang lain yang tujuannya ialah pengeksploitasian melalui cara-cara berupa mengancam, bertindak kekerasan, menipu, berbohong, menyalahgunakan posisi tawar

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT Kharisma Putra Utama, Cetakan ke-13, (2017): 35

¹¹ *Ibid.*

¹² Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010): 14

¹³ Republik Indonesia. Penghapusan Perdagangan orang (*Trafficking in persons*) di Indonesia. Jakarta: Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Tahun 2004-2005): 2

¹⁴ Priegel Manggolokusumo and Yeni Widowaty, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kejahatan Asusila Dalam Perdagangan Anak," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 2 (2020): 117–126.

tertentu ataupun menonjol.¹⁵ Istilah "perdagangan manusia" mengacu pada eksploitasi orang yang rentan melalui hal-hal berikut: mendaftarkan, mengangkut, menyembunyikan, menerima, atau memindahkan individu melalui cara mengancam, bertindak kekerasan, memaksa, menipu, kebohongan, kebohongan, kecurangan, kebohongan, menyalahgunakan posisi/kekuasaannya yang lemah, dan menawarkan ataupun mendapat kompensasi ataupun imbalan uang agar mendapatkan persetujuan dari pihak yang memiliki posisi yang berwenang. Menurut ICMC/ACIL, korban perdagangan orang dapat menderita kekerasan fisiknya, pelecehan seksual, penyakit, gangguan psikologis, bahkan kematian. Para korban yang terjerumus ke dalam prostitusi difasilitasi oleh pihak-pihak yang melakukan perdagangan orang dengan cara melakukan penipuan, memberi ancaman, intimidasi, bahkan menggunakan kekerasan.¹⁶

Tentu saja perdagangan anak ini tak terlepas dari beberapa faktor yang kemudian melanggengkan praktik perdagangan anak ini. Di Indonesia sendiri, faktor utama yang memengaruhi terjadinya praktik perdagangan anak ialah karena ekonomi yakni kemiskinan. Lapangan pekerjaan yang sempit, rendahnya pengetahuan terkait perekonomian dan wirausaha, serta adanya aspek-aspek yang memengaruhi terkait kebutuhan keluarga yang berkaitan dengan penghasilan adalah beberapa alasan dan penyebab kemiskinan. Kemiskinan meningkatkan risiko perdagangan manusia. Perdagangan manusia mempengaruhi banyak orang yang layak, tetapi jutaan orang Indonesia yang miskin tidak menjadi korban.¹⁷

Kurangnya kesempatan kerja mengakibatkan sebagian besar anak yang dipaksa bekerja tidak memiliki banyak pilihan selain membantu menghidupi keluarga mereka. Para orang tua khususnya sangat rentan terhadap bujukan dan janji-janji palsu tentang pekerjaan dengan gaji tinggi yang digunakan oleh para pelaku perdagangan anak untuk memangsa keluarga-keluarga yang terjebak dalam kemerosotan ekonomi. Orang-orang menjadi pasrah untuk mengambil pekerjaan apa pun yang bisa mereka dapatkan karena ketidakpastian pasar kerja, itulah sebabnya para pelaku sering kali menargetkan anak-anak.¹⁸

Faktor lain yang berpengaruh terhadap adanya perdagangan anak ini ialah pendidikan serta informasi yang tidak memadai.¹⁹ Permasalahan ini membuat seseorang lebih mudah untuk menjadi korban tipu daya. Lebih parahnya lagi apabila ia tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis sehingga menjadi sasaran empuk bagi para penipu, pemalsu dokumen dan mereka yang akan mengeskplotasi atau menjual anak sebagai korbannya. Para korban, terutama di daerah pedesaan, cenderung tidak memiliki akses

¹⁵ Sudarta, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia" 16, no. 1 (2022): 1–23.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Eldi Rizqi, "Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Wanita) Dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*, (2017): 84-100.

¹⁸ Anis Soraya, Binahayati Rusyidi, and Maulana Irfan, "Perlindungan Terhadap Anak Korban Trafficking," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 78–83

¹⁹ Bastianto Nugroho and M Roesli, "Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017): 106–14

terhadap informasi mengenai perdagangan anak, dan pihak-pihak yang melakukan perdagangan anak, terkadang tak sadar mereka melakukan pelanggaran pidana. Ketika dijual ke negara asing, para korban perdagangan orang sering kali tidak memiliki kemampuan bahasa yang diperlukan untuk mencari bantuan begitu mereka tiba.

Pendapat lain menjelaskan mengenai faktor pemicu yang membuat seseorang kemudian mempunyai keterlibatan dengan aktivitas memperdagangkan orang, yakni melalui dua perspektif, yakni dari supply dan demand. Melalui perspektif supply di antaranya:²⁰

- a) *Trafficking* termasuk usaha yang memberi banyak keuntungan. Melalui prostitusi saja diprediksi mencapai keuntungan US \$ 1,2-3,3 miliar per tahun di Indonesia. Keuntungan yang menggiurkan itu mengakibatkan kejahatan internasional terorganisasi menjadikan prostitusi global dan jejaring perdagangan orang termasuk orientasi pokok dalam kegiatan bisnisnya.
- b) Kemiskinan sudah memicu orang-orang di bawah umur tak mengenyam pendidikan formal yang bisa memberi mereka peluang mempunyai kemampuan bekerja yang kemudian membuat peluang pekerjaannya makin sempit. Seks komersial lalu yang dijadikan sebagai sumber penghidupan instan agar bisa menyelesaikan persoalan biaya/kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan juga memicu seorang ibu mesti meninggalkan tanggung jawabnya terhadap anaknya karena menjadi pekerja, yang kemudian menelantarkan anaknya yang membuat mereka tak mempunyai tempat berlindung dan meningkatkan risiko menjadi korban perdagangan.
- c) Kehendak mendapat kelayakan hidup, tapi tak dilakukan melalui peningkatan keterampilan serta kurangnya pengetahuan kesempatan pekerjaan yang ada. Fenomena tersebut memicu banyak orang kemudian terlilit utang yang pada akhirnya menjadikan mereka terjerum ke dalam prostitusi.
- d) Kultur konsumtif menjadikan seseorang terjerat gaya hidup tertentu yang memerlukan biaya tinggi. Hal ini menjadikan seseorang terpaksa masuk ke dunia prostitusi sejak dini. Dampaknya, mereka menggunakan prostitusi sebagai cara mencukupi kebutuhan yang makin besar tapu memenuhinya melalui cara instan.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia mendapat perlindungan dari peraturan dan hukum negara. Hal tersebut menjadi krusial dilakukan karenanya membutuhkan kerja dari semua pihak yang berkaitan.²¹ Usaha melindungi korban perdagangan manusia dan pengeksploitasian anak termasuk aspek

²⁰ Fiska Angelia Sumangkut, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" *Lex Crimen* IV, no. 7 (2015): 97–104.

²¹ Mercy Pratiwi Patty; Deassy Jacomi Anthoneta Hehanussa; and Hadibah Zachra Wadjo. 2022. "Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana". *PATTIMURA Legal Journal* 1 (2), 101-23

yang rumit dikarenakan adanya irisan dengan beragam pihak dan elemen-elemen kehidupan lainnya. Itulah mengapa perlu adanya kesadaran dan peranan semua elemen masyarakatnya juga, kemudian pemangku kebijakan hingga petugas penegak hukum.²² Anak sebagai korban kejahatan human trafficking dan eksploitasi seksual komersial (ESKA) harus terus dilindungi hukum sesuai penegasan oleh pasal 76 huruf I UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 yang memuat terkait perlindungan terhadap anak. UU tersebut menegaskan bagi “setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak”.

Lebih lanjut, pada UU yang sama juga disebutkan hukuman bagi para pelanggarnya, yakni pada pasal 88 yang berbunyi, “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 76 huruf I tersebut, akan dikenakan dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000.00”.

Pasal 5 UU No 21 tahun 2007 menjelaskan mengenai eksploitasi kepada anak yakni “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Dilanjutkan mengenai regulasi pada Pasal 6 yang menyatakan “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pemerintah Indonesia pun sudah melaksanakan upaya-upaya dalam menangani fenomena perdagangan anak di Indonesia. Pernyataan tersebut bisa terlihat melalui terdapatnya UU yang membahas hal tersebut, seperti halnya;

- a) UU No. 37 tahun 1997. UU tersebut dapat digunakan sebagai perlindungan pada korban human trafficking yang berasal dari Indonesia yang diperjual belikan ke luar negeri.
- b) UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak perdagangan orang.
- c) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga melarang adanya perdagangan anak.
- d) UNICEF, yang memuat mengenai Convention On Right Of The Child (Konvensi hak-hak anak) Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
- e) Adanya RSPA (Rumah Perlindungan Sementara Anak) rumah yang diperuntukan sebagai rumah singgah yang melindungi anak-anak yang menjadi korban, yang

²² Adi Purwo Nugroho, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Bacarita Law Journal* 3, no. 2 (2023): 92–102.

fungsinya melayani anak di bawah umur yang mendapat perlakuan tindakan kekerasan dan korban kejahatan lainnya.²³

Secara hukum perlindungan kepada korban perdagangan manusia juga makin kuat melalui disahkannya UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). UU tersebut menunjukkan usaha melindungi hukum untuk korban perdagangan manusia, yang termasuk seluruh usaha melakukan perlindungan atas hak semua manusia yang dikorbankan atas tindakan tersebut dan mendapat kesamaan perlakuan di mata hukum, hal ini menjadikan korban mempunyai hak menerima bantuan dan perlindungan yang dibutuhkan sebagaimana peraturan yang berlaku.²⁴

Ketentuan terkait upaya melindungi hukum korban perdagangan ini juga diregulasi spesifik melalui pasal 43 hingga 53, pasal 43 UU No 21 tahun 2007 yakni korban tindak pidana berhak atas: mendapat kompensasi karena tindakan yang mereka alami, melakukan penolakan atas kompensasinya dikarenakan mereka tak memerlukan, hak kompensasi diperuntukkan bagi ahli warisnya bila korban dinyatakan mati, hak dibinda dan direhabilitasi, hak mendapat lagi segala sesuatu yang dari awal merupakan haknya, hak melakukan penolakan menjadi saksi bila bisa membuat diri mereka dalam bahaya, hak dilindungi dari ancaman yang diungkapkan pelakunya jika korban dijadikan saksi, hingga hak mempergunakan penasihat hukum.²⁵

Kemudian, usaha melindungi anak secara hukum bagi mereka yang menjadi korban *human traffickin* juga tercantum pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikelompokkan ke dalam 3 tahapan, yakni perlindungan ketika kejadian tindak pidana, tahapan sidang pihak yang melakukan tindak pidana, hingga tahapan pascaputusan pengadilan. Tiga tahapan yang dimaksud diuraikan seperti berikut:

- 1) Tahapan melindungi ketika kejadian tindak pidana perdagangan manusia mencakup, ancaman pidana untuk pihak manapun yang tahu dan disengaja melakukan pembiaran terhadap tindak eksploitasi terhadap anak, baik dalam lingkup seksual dan/atau ekonomi (pasal 78 UU RI No. 35 tahun 2014).
- 2) Tahapan melindungi ketika sidang pelaku tindak pidana perdagangan manusia mencakup:
 - a. Tindakan menyidik, menuntut, hingga memeriksa pada persidangan kepada korban dan/atau saksi yang dilaksanakan melalui perhatian terhadap aspek kepentingan paling baik untuk korban melalui cara tanpa pemakaian toga ataupun baju dinas.

²³ Adelya Devanda Pratista and Yeni Widowaty, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Human Trafficking," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (2021): 178–183.

²⁴ Falni Luthfiyyah Tontoigon, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hak Restitusinya," *E-Journal Unsrat*, 2020: 1-23.

²⁵ Vania Nada Dhiyaani, "Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," no. 21 (2021): 842.

- b. Persidangan tindak pidana perdagangan manusia dalam rangka melakukan pemeriksaan saksi dan/atau korban anak dilaksanakan dengan tertutup.
 - c. Dalam memeriksa saksi dan/atau korban anak diwajibkan mendapat pendampingan dari orangtua, wali, orangtua asuh, advokat, ataupun pendamping lain.
 - d. Dalam memeriksa saksi dan/atau korban anak sesuai tercantum dalam ayat (1) dilangsungkan dengan tidak menghadirkan pihak yang didakwa.
 - e. Dalam memeriksa saksi dan/atau korban anak, melalui persetujuan hakim, bisa dilaksanakan di lokasi selain ruang persidangan melalui direkam yang dilaksanakan/disaksikan aparat yang mempunyai wewenang.
- 3) Tahapan pascaputusan sidang, yakni memberi hak melakukan pengajuan kepada pengadilan berbentuk hak restitusi yang merupakan pertanggungjawaban dari pihak yang melakukan tindakan kejahatan (Pasal 71 D UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No 23 Tahun 2002 dan Pasal 48 s.d Pasal 50 UU No. 21 Tahun 2007).²⁶

4. Kesimpulan

- a. Perdagangan anak terjadi saat anak di bawah umur dibujuk, dibawa, ditampung, atau diberikan kepada orang lain yang ditujukan sebagai objek pengeksploitasian menggunakan cara mengancam, kekerasan, menipu, berbohong, menyalahgunakan kekuasaan, ataupun posisi yang menonjol. Terdapat beberapa faktor yang memicu terus berlangsungnya praktik perdagangan anak ini yaitu kemiskinan, kurangnya pengetahuan hingga pengaruh sosial budaya
- b. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta beberapa regulasi yang berlaku di Indonesia. Namun kehadiran aturan tersebut tak cukup mengurangi praktik perdagangan anak di Indonesia sampai sekarang.

5. Saran

Pemerintah semestinya lebih tegas terhadap perlindungan serta penegakan hukum terkait dengan perdagangan anak di Indonesia agar masalah ini dapat perlahan berkurang dan terselesaikan. Faktor seperti kemiskinan yang mempengaruhi praktik perdagangan anak ini rasanya juga perlu ditinjau kembali dan ditangani yang mana barangkali dapat mengurangi praktik perdagangan anak di Indonesia. Pemerintah juga harapannya bisa menciptakan ruang perlindungan kepada anak yang menjangkau seluruh wilayah di Indonesia agar memudahkan mendapat informasi dan ruang perlindungan untuk anak yang merupakan korban.

²⁶ Kamri Ahmad Andi Nurhana, Syahrudin Nawi, "Perlindungan Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang: Studi Pada Polrestabes Makassar," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–417.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan antar penulis dalam penelitian ini.

Kontribusi penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

- Adelya Devanda Pratista and Yeni Widowaty, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Human Trafficking," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (2021): 178–183
- Adi Purwo Nugroho, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Bacarita Law Journal* 3, no. 2 (2023): 92–102.
- Alya Putri Nabila, "Perlindungan Hukum Terhadap Seorang Anak Yang Menjadi Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila*, no. 1 (2023): 104–116.
- Anggie Rizqita Herda Putri and Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (*Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia*)," *Res Judicata* 2, no. 1 (2019): 170.
- Anis Soraya, Binahayati Rusyidi, and Maulana Irfan, "Perlindungan Terhadap Anak Korban Trafficking," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 78–83
- Bastianto Nugroho and M Roesli, "Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (2017): 106–14
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352-365
- Eldi Rizqi, "Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Wanita) Dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*, (2017): 84-100.
- Falni Luthfiyyah Tontoigon, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hak Restitusinya," *E-Journal Unsrat*, 2020: 1-23.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010): 14
- Fiska Angelia Sumangkut, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Menurut Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" *Lex Crimen* IV, no. 7 (2015): 97–104.

- Gede Agus Sukawantara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 220–226.
- Kamri Ahmad Andi Nurhana, Syahrudin Nawi, "Perlindungan Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang: Studi Pada Polrestabes Makassar," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–417.
- Mercy Pratiwi Patty; Deassy Jacomi Anthoneta Hehanussa; and Hadibah Zachra Wadjo. 2022. "Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana". *PATTIMURA Legal Journal* 1 (2), 101-23
- Nurhalisa Hehalatu, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Reimon Supusepa. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat". *PATTIMURA Legal Journal* 1 (1), 1-14
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT Kharisma Putra Utama, Cetakan ke-13, (2017): 35
- Priegel Manggolokusumo and Yeni Widowaty, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kejahatan Asusila Dalam Perdagangan Anak," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 2 (2020): 117–126.
- Republik Indonesia. Penghapusan Perdagangan orang (Trafficking in persons) di Indonesia. Jakarta: Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat(Tahun 2004-2005): 2
- Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 147
- Siti Rahma Irma Nova Lina, Sherly M. Imam Slamet, and Indah Dwiprigitaningtias, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Anak (Child Trafficking) Dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Dialektika Hukum* 1, no. 2 (2019): 125.
- Sudarta, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia" 16, no. 1 (2022): 1–23.
- Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, "Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Trafficking Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 5.
- Vania Nada Dhiyaani, "Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," no. 21 (2021): 842.